



## **BUPATI BOJONEGORO**

---

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/107 /KEP/412.11/2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/107/KEP/412.11/2012  
TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGHAPUSAN  
BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan adanya pengurangan jumlah personil yang duduk selaku anggota dalam Panitia Pelaksana Penghapusan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/107/KEP/412.11/2012 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penghapusan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, perlu diadakan Perubahan terhadap Lampirannya dan menuangkan kembali dalam Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;

17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2012 ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/107/KEP/412.11/2012 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penghapusan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/107/KEP/412.11/2012 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penghapusan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/222/KEP/412.11/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/107/KEP/412.11/2012 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penghapusan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, diadakan Perubahan terhadap Lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 17 Maret 2014

**BUPATI BOJONEGORO,**

  
**H. S U Y O T O**

Tembusan : Keputusan disampaikan  
kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;  
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;  
5. Sdr. Panitia Pelaksana yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 107/KEP/412.11/2014  
TANGGAL : 17 MARET 2014

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

| NO | JABATAN DALAM KEPANITIAAN | KETERANGAN JABATAN/INSTANSI  |
|----|---------------------------|--|
| 1  | 2                         | 3  |
| 1. | Koordinator               | Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro.   |
| 2. | Ketua                     | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro.   |
| 3. | Sekretaris                | Kepala Bidang Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro.   |
| 4. | Anggota :                 | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro;</li><li>b. Kepala Bidang Akuntansi, Investasi dan Pengelolaan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro;</li><li>c. Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro;</li><li>d. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro;</li><li>e. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pengelolaan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro;</li><li>f. Heri Purnomo (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro);</li><li>g. Suminto (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro);</li><li>h. Pat Karyo (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro).</li></ul> |

**BUPATI BOJONEGORO,**

  
**H. SUYOTO**

